



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI  
ASIL;  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 26 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Alamat : Jl. DI Penjaitan Rt. 26 No. 13, Kel.  
Sumberejo, Kec. Balikpapan Tengah,  
Kota Balikpapan;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama : WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 03 Januari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Tritayasa No.42 Rt.58, Kel.Gunung  
Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Kota  
Balikpapan Kaltim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- III. Nama : YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 19 April 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl.Ngurah Rai Rt.18 desa.Tengin baru  
Kec. Sepaku Kab.Penajam Paser  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- IV. Nama : PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin  
JUHAK;  
Tempat lahir : Sepaku;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 30 Oktober 1985;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Rt. 015, Desa Tengin Baru, Kec.

Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 21 Februari 2018 Nomor: SP.Kap/19/II/2018/Reskrim, pada tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 21 Februari 2018 Nomor: SP.Kap/20/II/2018/Reskrim, pada tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;

Terdakwa III ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 21 Februari 2018 Nomor: SP.Kap/22/II/2018/Reskrim, pada tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;

Terdakwa IV ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 21 Februari 2018 Nomor: SP.Kap/20/II/2018/Reskrim, pada tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 08 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 08 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU BIN BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU BIN BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK dengan pidana penjara masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku polio catatan kegiatan security di pos A6 lahaur PT.AGRO INDOMAS;
- 1 (satu) buah buku catatan jumlah tandan buah segar sawit yang di muat ke MF Jonder;
- 1 (satu) unit MF Jonder warna merah;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buah sawit tanggal 21 januari 2018 yang ditanda tangani DARFITRI;

Dikembalikan kepada PT. AGRO INDOMAS melalui saksi SAUT SIRAIT Anak Dari WISMAR SIRAIT;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL, Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU BIN BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK, pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS desa tengin baru Kec. Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar 10.30 wita Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL dengan tanpa ijin dari PT. AGRO INDOMAS mengambil sawit yang seluruhnya milik PT. AGRO INDOMAS dengan cara memamen di blok A3 dan blok A4 di areal milik PT. AGRO INDOMAS, setelah selesai melakukan panen buah sawit tersebut, Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat sawit tersebut kedalam mobil pikap strada warna putih lalu Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL membawa keluar sawit tersebut dari areal PT. AGRO INDOMAS untuk di jual dan masih ada buah sawit yang tersisa dari hasil yang dipanen oleh Terdakwa di lokasi panen di blok A3 dan A4 sebanyak 93 (sembilan puluh tiga ) janjang dan buah yang tersisa tersebut di amankan oleh sekuriti;

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL bersama-sama Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU BIN BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK masuk ke areal PT AGRO INDOMAS menggunakan mobil L300 KT 8017 LY Warna Hitam untuk mengambil buah sawit yang tersisa belum diangkut pada hari sabtu 20 Januari 2018 di blok A3 dan A4 PT AGRO INDOMAS, pada saat Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU BIN BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK datang kelokasi panen di blok A3 buah sawit sisa yang Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL panen sudah tidak ada kemudian pada saat melintas 1. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU BIN BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK melihat ada MF jonder lewat di areal blok A3 dan A4, sehingga Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL melakukan penghentian MF jonder dengan muatan sawit sedang berjalan di depan pos security A6 Lohaur Desa Tengin Baru Kec sepaku Kab. Penajam Paser Utara lalu 1. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL panen sudah tidak ada kemudian pada saat melintas 1. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU BIN BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK secara bersama memindahkan buah sawit dari jonder ke kedalam mobil Mitsubishi L 300 KT 8017 LY Warna Hitam, setelah selesai mengambil buah sawit sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang atau sekitar 3 (tiga ) ton yang di muat di jonder MF selanjutnya 1. H.FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI ,Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU BIN BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK langsung meninggalkan areal PT. AGRO INDOMAS;

- Bahwa 1. H. FIRMAN JAIHARI BIN H DJUCHRI ASIL Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU BIN BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK secara bersama-sama mengambil buah sawit tanpa seijin PT. AGRO INDOMAS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAUT SIRAIT Anak Dari WISMAR SIRAIT di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai Chief Security di PT.AGRO INDOMAS serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memonitor keamanan seluruh PT. AGRO INDOMAS dan kinerja security yang ada di PT.AGRO INDOMAS;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit tanpa ijin PT. AGRO INDOMAS tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 11.00 Wita didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tandan buah sawit tanpa ijin PT. AGRO INDOMAS tersebut adalah Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI Bin H DJUCHRI ASIL, Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan tandan buah sawit tersebut setelah mendapat laporan dari Security yang jaga dipos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara-Kaltim;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. AGRO INDOMAS tersebut, adalah dengan terlebih dahulu menghalangi jalan MF Jonder dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu Para Terdakwa menghentikan MF Jonder dengan cara berdiri ditengah jalan, setelah MF Jonder berhenti dan Operator lari meninggalkan MF Jonder karena takut, Para Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



memindahkan tandan buah yang ada di dalam bak MF Jonder tersebut ke dalam mobil L300 yang dikendarai oleh Para Terdakwa, setelah selesai mengambil tandan buah sawit, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa yang memindahkan tandan buah sawit yang ada di MF Jonder milik PT. AGRO INDOMAS adalah Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK, sedangkan Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI Bin H. DJUCHRI ASIL bertugas mengawasi kegiatan bongkar buah sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya MJ Jonder yang memuat tandan buah sawit tersebut memanen di Blok A5A dan lok A5B areal kebun sawit milik PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang yang berat di taksir sekitar 2340 kg (dua ribu tiga ratus empat puluh kilogram) dengan estimasi 15 kg (lima belas kilogram) per janjang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT. AGRO INDOMAS mengalami kerugian sekitar Rp 3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian berat sawit yang di curi sekitar 2.340 kg (dua ribu tiga ratus empat puluh kilogram) dengan harga jual buah sawit perkilo sebesar Rp 1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tandan buah sawit milik PT. AGRO INDOMAS tersebut dijual oleh Para Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui kemana Para Terdakwa menjual tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 kali mengambil tandan buah sawit tanpa seijin PT. AGRO INDOMAS selaku pemiliknya;
- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WITA Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memanen di Blok A3 dan Blok A4 di areal PT. Agro Indomas, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan cara menghentikan MF Jonder dan kemudian memindahkan kedalam mobil L300, dan terakhir pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.13 dengan cara memanen buah sawit di areal PT. Agro Indomas di Blok A3 dan Blok A4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit tersebut, tidak semua habis terjual, masih ada sisa sekitar 93 (sembilan puluh tiga) tandan;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. AGRO INDOMAS karena PT. AGRO INDOMAS yang menanam dan membibitnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual buah sawit tersebut tidak ada meminta ijin dari PT. AGRO INDOMAS selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku polio catatan kegiatan security di pos A6 lahaur PT. AGRO INDOMAS, 1 (satu) buah buku catatan jumlah tandan buah segar sawit yang di muat ke MF Jonder, 1 (satu) unit MF Jonder warna merah dan 1 (satu) lembar nota pembelian buah sawit tanggal 21 januari 2018 yang ditanda tangani DARFITRI adalah benar milik PT. AGRO INDOMAS;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkanya ;

2. EKO HARIWIYONO Bin SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai operator di PT. AGRO INDOMAS dan tugas serta tanggung jawab Saksi adalah mengangkut buah sawit dari kebun di blok di bawa ketempat penumpukan buah;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WITA di Loahaur Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengambil tandan buah sawit tanpa ijin PT. AGRO INDOMAS selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi mengendarai MF Jonder yang memuat buah sawit hasil panen dan pada saat berada didepan Pos Security A6 Saksi melihat ada mobil Avanza warna hitam parkir tengah jalan, setelah itu Saksi melihat 1 (satu) orang yang kemudian Saksi ketahui sebagai Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI menghentikan MF Jonder yang Saksi kendarai dengan cara berdiri ditengah jalan dan melambaikan tangan menyuruh Saksi minggir untuk berhenti;
- Bahwa setelah berhenti, Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI bertanya kepada Saksi "ini buah darimana?", dan Saksi jawab buah tersebut dari lokasi panen di blok A5A dan Blok A5B, lalu Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI berkata bahwa buah sawit miliknya di Blok A3 Blok A4 hilang, dia bertanya dengan nada keras

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggi, karena Saksi takut, Saksi lalu mematikan mesin MF Jonder dan lari menuju kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi, dan MF Jonder tersebut Saksi tinggalkan;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu buah sawit yang Saksi muat sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang atau sekitar 3 (tiga) ton;
- Bahwa Saksi memuat buah sawit tersebut dari Blok A5A sebanyak 140 (seratus empat puluh) janjang dan di Blok A5B sebanyak 16 (enam belas) janjang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui buah sawit yang Saksi angkut dengan MF Jonder tersebut hilang esok harinya, yaitu hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WITA, pada saat Saksi tiba dilokasi tempat Saksi memarkir MF Jonder, Saksi melihat muatan buah sawit MF Jonder sudah tidak ada dan bagian jok kursi MF Jonder terdapat bekas sayatan sebanyak 3 (tiga) sayatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyayat jok kursi MF Jonder tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh PT. AGRO INDOMAS akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK pada hari Minggu tanggal 21 januari 2018 sekira jam 11.00 Wita didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil tandan buah sawit tanpa ijin PT. AGRO INDOMAS ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. AGRO INDOMAS tersebut, adalah dengan terlebih dahulu menghalangi jalan MF Jonder dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu Para Terdakwa menghentikan MF Jonder dengan cara berdiri ditengah jalan, setelah MF Jonder berhenti dan Operator lari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan MF Jonder karena takut, Para Terdawa langsung memindahkan tandan buah sebanyak 1.300 kg (seribu tiga ratus kilogram) yang ada di dalam bak MF Jonder tersebut ke dalam mobil L300 yang dikendarai oleh Para Terdakwa, setelah selesai mengambil tandan buah sawit, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa yang memindahkan tandan buah sawit yang ada di MF Jonder milik PT. AGRO INDOMAS adalah Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kegiatan bongkar buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK untuk memindahkan buah sawit dari MF Jonder milik PT. Agro Indomas kedalam mobil L300 milik Sdr. PANIYO yang Terdakwa sewa dengan upah sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah memindahkan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK menjual buah sawit tersebut di Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan tempat penjualan buah sawit di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit milik PT. Agro Indomas tersebut sebesar Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam memindahkan buah sawit dari MF Jonder kedalam mobil L300 tersebut, Terdakwa maupun Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK tidak ada ijin dari PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, Para Terdakwa juga telah mengambil pada hari lain yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WITA Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memanen di Blok A3 dan Blok A4 di areal PT. Agro Indomas, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan cara menghentikan MF Jonder

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian memindahkan kedalam mobil L300, dan terakhir pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.13 dengan cara memanen buah sawit di areal PT. Agro Indomas di Blok A3 dan Blok A4;

Menimbang, bahwa Terdakwa II WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 11.00 Wita didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil tandan buah sawit tanpa ijin PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. AGRO INDOMAS tersebut, adalah dengan terlebih dahulu menghalangi jalan MF Jonder dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu Para Terdakwa menghentikan MF Jonder dengan cara berdiri ditengah jalan, setelah MF Jonder berhenti dan Operator lari meninggalkan MF Jonder karena takut, Para Terdakwa langsung memindahkan tandan buah sebanyak 1.300 kg (seribu tiga ratus kilogram) yang ada di dalam bak MF Jonder tersebut ke dalam mobil L300 yang dikendarai oleh Para Terdakwa, setelah selesai mengambil tandan buah sawit, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah memindahkan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK menjual buah sawit tersebut di Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan tempat penjualan buah sawit di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL untuk memindahkan buah sawit dari MF Jonder kedalam mobil L300;
- Bahwa untuk memindahkan buah sawit tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL merupakan karyawan PT. AGRO INDOMAS atau tidak;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, Para Terdakwa juga telah mengambil pada hari lain yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WITA Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memanen di Blok A3 dan Blok A4 di areal PT. Agro Indomas, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan cara menghentikan MF Jonder dan kemudian memindahkan kedalam mobil L300, dan terakhir pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.13 dengan cara memanen buah sawit di areal PT. Agro Indomas di Blok A3 dan Blok A4;
- Menimbang, bahwa Terdakwa III YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL, Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 11.00 Wita didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil tandan buah sawit tanpa ijin PT. AGRO INDOMAS;
  - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. AGRO INDOMAS tersebut, adalah dengan terlebih dahulu menghalangi jalan MF Jonder dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu Para Terdakwa menghentikan MF Jonder dengan cara berdiri ditengah jalan, setelah MF Jonder berhenti dan Operator lari meninggalkan MF Jonder karena takut, Para Terdakwa langsung memindahkan tandan buah sebanyak 1.300 kg (seribu tiga ratus kilogram) yang ada di dalam bak MF Jonder tersebut ke dalam mobil L300 yang dikendarai oleh Para Terdakwa, setelah selesai mengambil tandan buah sawit, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa setelah memindahkan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL, Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK menjual buah sawit tersebut di Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan tempat penjualan buah sawit di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan buah sawit dari MF Jonder kedalam mobil L300;

- Bahwa untuk memindahkan buah sawit tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL merupakan karyawan PT. AGRO INDOMAS atau tidak;
- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, Para Terdakwa juga telah mengambil pada hari lain yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WITA Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memanen di Blok A3 dan Blok A4 di areal PT. Agro Indomas, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan cara menghentikan MF Jonder dan kemudian memindahkan kedalam mobil L300, dan terakhir pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.13 dengan cara memanen buah sawit di areal PT. Agro Indomas di Blok A3 dan Blok A4;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL, Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 11.00 Wita didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil tandan buah sawit tanpa ijin PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. AGRO INDOMAS tersebut, adalah dengan terlebih dahulu menghalangi jalan MF Jonder dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu Para Terdakwa menghentikan MF Jonder dengan cara berdiri ditengah jalan, setelah MF Jonder berhenti dan Operator lari meninggalkan MF Jonder karena takut, Para Terdakwa langsung memindahkan tandan buah sebanyak 1.300 kg (seribu tiga ratus kilogram) yang ada di dalam bak MF Jonder tersebut ke dalam mobil L300 yang dikendarai oleh Para Terdakwa, setelah selesai mengambil tandan buah sawit, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah memindahkan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL, Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI menjual buah sawit tersebut di Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan tempat penjualan buah sawit di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL untuk memindahkan buah sawit dari MF Jonder kedalam mobil L300;
- Bahwa untuk memindahkan buah sawit tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL merupakan karyawan PT. AGRO INDOMAS atau tidak;
- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, Para Terdakwa juga telah mengambil pada hari lain yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WITA Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memanen di Blok A3 dan Blok A4 di areal PT. AGRO INDOMAS, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan cara menghentikan MF Jonder dan kemudian memindahkan kedalam mobil L300, dan terakhir pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.13 dengan cara memanen buah sawit di areal PT. Agro Indomas di Blok A3 dan Blok A4;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku polio catatan kegiatan security di pos A6 lahaur PT. AGRO INDOMAS, 1 (satu) buah buku catatan jumlah tandan buah segar sawit yang di muat ke MF Jonder, 1 (satu) unit MF Jonder warna merah dan 1 (satu) lembar nota pembelian buah sawit tanggal 21 januari 2018 yang ditanda tangani DARFITRI adalah benar milik PT. AGRO INDOMAS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku polio catatan kegiatan security di pos A6 lahaur PT. AGRO INDOMAS;
- 1 (satu) buah buku catatan jumlah tandan buah segar sawit yang di muat ke MF Jonder;
- 1 (satu) unit MF Jonder warna merah;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buah sawit tanggal 21 januari 2018 yang di tanda tangani DARFITRI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL bersama dengan Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 11.00 Wita didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil tandan buah sawit tanpa ijin PT. AGRO INDOMAS ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. AGRO INDOMAS tersebut, adalah dengan terlebih dahulu menghalangi jalan MF Jonder dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu Para Terdakwa menghentikan MF Jonder dengan cara berdiri ditengah jalan, setelah MF Jonder berhenti dan Operator lari meninggalkan MF Jonder karena takut, Para Terdakwa langsung memindahkan tandan buah sebanyak 1.300 kg (seribu tiga ratus kilogram) yang ada di dalam bak MF Jonder tersebut ke dalam mobil L300 yang dikendarai oleh Para Terdakwa, setelah selesai mengambil tandan buah sawit, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa yang memindahkan tandan buah sawit yang ada di MF Jonder milik PT. AGRO INDOMAS adalah Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK, sedangkan Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL bertugas mengawasi kegiatan bongkar buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL yang menyuruh Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK untuk memindahkan buah sawit dari MF Jonder milik PT. Agro Indomas kedalam mobil L300 milik Sdr. PANIYO yang Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL sewa dengan upah sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa upah angkut yang diterima oleh Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI dari Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DJUCHRI ASIL adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan upah angkut yang diterima oleh Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK dari Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah memindahkan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL bersama dengan Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK menjual buah sawit tersebut di Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan tempat penjualan buah sawit di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit milik PT. Agro Indomas tersebut sebesar Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam memindahkan buah sawit dari MF Jonder kedalam mobil L300 tersebut, Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL maupun Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK tidak ada ijin dari PT. AGRO INDOMAS;
- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, Para Terdakwa juga telah mengambil pada hari lain yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WITA Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memanen di Blok A3 dan Blok A4 di areal PT. Agro Indomas, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan cara menghentikan MF Jonder dan kemudian memindahkan kedalam mobil L300, dan terakhir pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.13 dengan cara memanen buah sawit di areal PT. Agro Indomas di Blok A3 dan Blok A4;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang yang berat di taksir sekitar 2340 kg (dua ribu tiga ratus empat puluh kilogram) dengan estimasi 15 kg (lima belas kilogram) per janjang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT. AGRO INDOMAS mengalami kerugian sekitar Rp 3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian berat sawit yang di curi sekitar 2.340 kg (dua ribu tiga ratus empat puluh kilogram) dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



harga jual buah sawit perkilo sebesar Rp 1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur perbuatan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL, Terdakwa II WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI dan Terdakwa IV PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik PT. AGRO INDOMAS, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL bersama dengan Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK



pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 11.00 Wita didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil tandan buah sawit sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang yang berat di taksir sekitar 2340 kg (dua ribu tiga ratus empat puluh kilogram) dengan estimasi 15 kg (lima belas kilogram) per janjang yang seluruhnya merupakan milik Saksi PT. AGRO INDOMAS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL bersama dengan Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 11.00 Wita didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara dalam mengambil tandan buah tersebut tanpa seijin PT. AGRO INDOMAS selaku pemiliknya dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yakni dengan cara terlebih dahulu menghalangi jalan MF Jonder dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu Para Terdakwa menghentikan MF Jonder dengan cara berdiri ditengah jalan, setelah MF Jonder berhenti dan Operator lari meninggalkan MF Jonder karena takut, Para Terdakwa langsung memindahkan tandan buah sebanyak 1.300 kg (seribu tiga ratus kilogram) yang ada di dalam bak MF Jonder tersebut ke dalam mobil L300 yang dikendarai oleh Para Terdakwa, setelah selesai mengambil tandan buah sawit, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian menjual buah sawit tersebut di Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan tempat penjualan buah sawit di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil penjualan sebesar Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin dari PT. AGRO INDOMAS;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;





## **Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL bersama dengan Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK pada hari Minggu tanggal 21 januari 2018 sekira jam 11.00 Wita didepan pos security A6 Lohaur areal kebun PT. AGRO INDOMAS Desa Tengin Baru, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, telah mengambil tandan buah sawit tanpa ijin PT. AGRO INDOMAS ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PT. AGRO INDOMAS tersebut, adalah dengan terlebih dahulu menghalangi jalan MF Jonder dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu Para Terdakwa menghentikan MF Jonder dengan cara berdiri ditengah jalan, setelah MF Jonder berhenti dan Operator lari meninggalkan MF Jonder karena takut, Para Terdakwa langsung memindahkan tandan buah sebanyak 1.300 kg (seribu tiga ratus kilogram) yang ada di dalam bak MF Jonder tersebut ke dalam mobil L300 yang dikendarai oleh Para Terdakwa, setelah selesai mengambil tandan buah sawit, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang memindahkan tandan buah sawit yang ada di MF Jonder milik PT. AGRO INDOMAS adalah Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK, sedangkan Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL bertugas mengawasi kegiatan bongkar buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL yang menyuruh Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK untuk memindahkan buah sawit dari MF Jonder milik PT. Agro Indomas kedalam mobil L300 milik Sdr. PANIYO yang Terdakwa I H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL sewa dengan upah sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa upah angkut yang diterima oleh Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI dari Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan upah angkut yang diterima oleh Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK dari Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memindahkan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL bersama dengan Terdakwa II. WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI, Terdakwa III. YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI, Terdakwa IV. PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK menjual buah sawit tersebut di Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan tempat penjualan buah sawit di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang bahwa hasil penjualan buah sawit milik PT. Agro Indomas tersebut sebesar Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah buku polio catatan kegiatan security di pos A6 lahaur PT.AGRO INDOMAS, 1 (satu) buah buku catatan jumlah tandan buah segar sawit yang di muat ke MF Jonder, 1 (satu) unit MF Jonder warna merah, 1 (satu) lembar nota pembelian buah sawit tanggal 21 januari 2018 yang ditanda tangani DARFITRI berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik PT. AGRO INDOMAS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. AGRO INDOMAS melalui Saksi SAUT SIRAIT Anak Dari WISMAR SIRAIT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. AGRO INDOMAS;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL, Terdakwa II WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI Terdakwa III YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI dan Terdakwa IV PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. FIRMAN JAIHARI BIN H. DJUCHRI ASIL, Terdakwa II WISNU TRIWAHYUDI Bin YAN FAUJI Terdakwa III YUSDI Alias YUYU Bin BAKRI dan Terdakwa IV PRIMA SANJAYA Alias KATONG Bin JUHAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku polio catatan kegiatan security di pos A6 lahaur PT. AGRO INDOMAS;
  - 1 (satu) buah buku catatan jumlah tandan buah segar sawit yang di muat ke MF Jonder;
  - 1 (satu) unit MF Jonder warna merah;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian buah sawit tanggal 21 januari 2018 yang ditanda tangani DARFITRI PT. AGRO INDOMAS;Dikembalikan kepada PT. AGRO INDOMAS melalui saksi SAUT SIRAIT Anak Dari WISMAR SIRAIT;
6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari RABU, tanggal 05 DESEMBER 2018, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE. M, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.